



PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Jl. Nusantara, Kubu, Bangli, Bali
Jl. Ratna No. 51 Denpasar, Bali
Jl. Kenyeri No. 57 Denpasar, Bali
Jln. Kenyeri Gg. Sekar Kemuda No.2 , Denpasar, Bali

<https://www.uhnsugriwa.ac.id>

VISI

Visi UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah terdepan dalam dharma, berdaya saing dalam widya, dan adaptif dalam budaya.

MISI

UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mempunyai misi

- a. Mendorong sivitas akademika agar senantiasa memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap Dharma agama dan Dharma negara;
- b. Mendorong, menciptakan, mengembangkan, dan memelihara ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan agama Hindu guna tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani;
- c. Mendorong peningkatan cipta, rasa, dan karsa sivitas akademika agar dapat diabdikan kepada nusa dan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN

Sebagai perguruan tinggi yang menjadikan Hindu sebagai fondasi pengembangan

ilmu pengetahuan, UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar bertujuan :

- a. Menyediakan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan mampu menerapkan Nilai-nilai Agama Hindu, Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya; dan
- b. Menciptakan sarjana yang sujana melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- c. Mengembangkan, menyebarkan ajaran agama Hindu, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat mengupayakan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.
- d. Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang bermoral, berkualitas, mandiri dan berjiwa kewirausahaan melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel dan demokratis.
- e. Menjalinkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma perguruan tinggi.
- f. Menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam pembelajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: dan
- g. Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga fungsional dan profesional, yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan eksistensi Universitas.

Sasaran strategis yang diharapkan akan tercapai yaitu:

1. Mengelola UHN IGB Sugriwa Denpasar secara transparan, akuntabel, kredibel, bertanggungjawab dan adil.

2. Mengembangkan suasana akademis yang kondusif yang memungkinkan civitas akademika bekerja secara optimal sesuai dengan fungsinya masing-masing.
3. Peningkatan dan Penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan.
4. Penataan fungsi kelembagaan program studi.
5. Penyempurnaan desain kurikulum, berstandar nasional dan internasional.
6. Menjalin dan memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan, baik secara finansial dan nonfinansial dengan berbagai pihak, dalam dan luar negeri.
7. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang memungkinkan semua unit dapat bekerja dengan baik.
8. Mengelola UHN IGB Sugriwa Denpasar secara transparan, akuntabel, kredibel, bertanggungjawab dan adil.
9. Mengembangkan suasana akademis yang kondusif yang memungkinkan civitas akademika bekerja secara optimal sesuai dengan fungsinya masing-masing.
10. Peningkatan dan Penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan.
11. Penataan fungsi kelembagaan program studi.
12. Penyempurnaan desain kurikulum, berstandar nasional dan internasional.
13. Menjalin dan memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan, baik secara finansial dan nonfinansial dengan berbagai pihak, dalam dan luar negeri.
14. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang memungkinkan semua unit dapat bekerja dengan baik.

Judul :

Pedoman Pengembangan Kurikulum
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa
Denpasar

Tim Penyusun :

Dr. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag., M.Par.
Dr. I Nyoman Kiriana, S.Ag., M.A.
Dr. Ni Made Anggreni, S.Ag., M.Pd.
Dr. Poniman, S.Ag., M.Fil.H.
Dr. Ni Komang Sutriyanti, S.Ag., M.Pd.H.
Dra. Ni Wayan Sumertini, M.Ag
Dr. Heny Perbowosari, S.Ag.,M.Pd

Layout Isi dan Design Sampul :

Luh Tri Jayanti Swastyastu, M.Pd.
Ni Wayan Desi Yuliantari, S.Pd.H.,M.Pd.
Putu Gede Bimantara Sewana Parta, S.Kom.
I Made Rudiadnyana, S.Pd.,M.Pd

Diterbitkan Oleh :

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa
Denpasar
Jln. Ratna Nomor 51 Denpasar Tlp/Fax (0361)226656



PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar Telp. (0361) 226656 Website : www.uhnsugriwa.ac.id		Di Setujui Oleh
	Tanggal :		Rektor

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag, M.Par.	Ketua LPM		2 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Drs. I Made Surada, MA	WR. I		3 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si	Ketua Senat		7 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si	Rektor		7 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag, M.Par	Ketua LPM		7 Oktober 2021



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1650 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar perlu adanya Pedoman Pengembangan Kurikulum;
b. bahwa pedoman ini dipandang memenuhi syarat untuk diberlakukan pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun

2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No.120, Tambahan Lembaran Negara RI No.6362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No.6676);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);

Memperhatikan : Keputusan Sidang Senat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Nomor: 77/SA-UHN/IX/2022, tentang Rekomendasi Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Indeks Kinerja Dosen, dan Pedoman Audit Mutu Internal, Tanggal 30 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN 2022.

KESATU : Memberlakukan Pedoman Pengembangan Kurikulum

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa
Denpasar Tahun 2022;

- KEDUA : Semua hal terkait Tridharma Perguruan Tinggi di
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa
Denpasar mengacu pada pedoman ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Nopember 2022
REKTOR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1098 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengembangan Kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022, perlu menetapkan Tim Pengembang Kurikulum;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pengembang Kurikulum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Tim Pengembang Kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022;
- Mengingat : 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang

- Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No.120, Tambahan Lembaran Negara RI No.6362);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No.6676);
 15. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1736);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
 18. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembang Kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembang Kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diberikan amanat untuk melakukan Pengembangan terhadap Kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Juli 2022
REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS
SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1098 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGEMBANG
KURIKULUM UNIVERSITAS HINDU
NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR TAHUN 2022

DAFTAR NAMA TIM

Pengarah : Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.
Penanggungjawab : Dr. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag.,M.Par.
Ketua : Prof. Dr. Drs. I Made Surada, MA
Sekretaris : Dra. Ni Wayan Sumertini, M.Ag
Anggota :
1. Dr. I Gede Sutarya, SST.Par.,M.Ag
2. Dr. I Nyoman Kiriana, S.Ag.,MA
3. Dr. Ni Made Anggreni, S.Ag.,M.Pd
4. Dr. Poniman, S.Ag., M.Fil.H
5. Dr. Ni Komang Sutriyanti, S.Ag.,M.Pd.H
6. Dr. Heny Perbowosari, S.Ag.,M.Pd
7. Dr. Kadek Aria Prima Dewi PF, S.Ag.,M.Pd.
8. Dr. I Made Arsa Wiguna, Sst.Par., M.Pd.H
9. Dr. I Gusti Made Widya Sena, S.Ag.,M.Fil.H
10. I Made Dwitayasa, S.Ag.,M.Fil.H
11. Dr. I Made Alit Mariana, M.Pd.
12. Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag.,M.Pd.H
13. Ni Made Muliani, S.Pd.,M.Pd.
14. I Made Lestiawati, M.Pd.
15. Acyutananda Wayan Gaduh, S.Pd.H.,M.Ag
16. I Made Rudiadnyana, S.Pd.,M.Pd
17. Ni Wayan Desi Yuliantari, S.Pd.H., M.Pd.
18. Luh Tri Jayanti Swastyastu, M.Pd.
19. Putu Gede Bimantara Sewana Parta, S.Kom.

REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA



PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA
2022**

SAMBUTAN

Kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan alumni dengan kompetensi keilmuan yang handal dengan daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, kurikulum merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan institusi pendidikan. Kurikulum yang baik dan tersusun dengan sistematis, akan membuat pencapaian visi, misi dan tujuan lebih terarah. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa menjawab tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan perkembangan masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat, menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menjawab segala tantangan dan permasalahan global terkait IPTEK dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, visi UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yakni mendorong, menciptakan dan memelihara ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berlandaskan Agama Hindu guna tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani, maka pengembangan kurikulum menjadi hal yang mutlak dilakukan seiring terjadinya pengembangan IPTEK dan perubahan sosial kemasyarakatan, serta harapan masyarakat. Secara hukum, pengembangan kurikulum mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk setiap program studi (UU RI. No. 20 Tahun 2003 Bab X pasal 38 ayat 3). Selain itu juga harus mengacu kepada: (1) visi, (2) misi, (3) kebutuhan *stakeholders*, yaitu mahasiswa, masyarakat, dan pengguna lulusan, (4) pandangan para ahli sesuai bidangnya masing-masing, (5) tuntutan perkembangan IPTEK dan jaman, dan (6) kecenderungan era globalisasi, yang menuntut mahasiswa memiliki *Inner capacity*, peduli terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Pengembangan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini diarahkan kepada kurikulum berbasis kompetensi, yakni desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang harus dicapai dan ditampilkan oleh peserta didik (mahasiswa) berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mencakup pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/Silabus, proses pembelajaran dan proses penilaian. Pengembangan RPS/Silabus, pembelajaran dan penilaian bersifat hirarkis, yaitu dengan urutan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan program studi, kompetensi dasar dalam capaian pembelajaran mata kuliah, materi pokok, indikator pencapaian, bentuk dan Jenis strategi pembelajaran dan penilaian. Pedoman Pengembangan kurikulum ini diharapkan menjadi acuan atau pedoman bagi pimpinan fakultas/program studi, dalam melakukan pengembangan kurikulum (evaluasi dan rekonstruksi), supervisi atau pengawasan pelaksanaan proses pembelajaran, dan penyiapan sarana penunjang. Ketua Jurusan/Program Studi dalam melakukan evaluasi ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dosen menyusun Rencana Pembelajaran Semester dan merancang pengalaman belajar bagi mahasiswa.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman pengembangan kurikulum ini. Semoga semua bentuk pengorbanan berupa sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.



Denpasar , Juni 2022
Rektor,

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.
NIP. 19671231 199403 1 023

DAFTAR ISI

	<i>hal</i>
Visi Misi.....	ii
Lembar Penyusun.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Keputusan Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Pedoman Pengembangan Kurikulum.....	vi
Keputusan Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Tim Pengembang Kurikulum	ix
Halaman Judul	xiii
Sambutan	xiv
Daftar Isi	xvi
Bab I. Ketentuan Umum.....	1
Bab II. Tujuan dan Sasaran.....	2
Bab III. Landasan Pengembangan Kurikulum	3
Bab IV. Prinsip Pengembangan Kurikulum UHN.....	5
Bab V. Struktur Kurikulum	6
Bab VI. Tahap Penyusunan Kurikulum.....	12
Bab VII. Mekanisme Evaluasi Kurikulum	20
Bab VIII Penutup.....	22
Lampiran	

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Pengertian yang digunakan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2).
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari

oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).

7. Silabus adalah sebagai salah satu perangkat pembelajaran yang wajib dimiliki oleh dosen, silabus ini wajib digunakan sebagai sarana untuk memudahkan pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan.
8. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
9. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan

Pedoman pengembangan kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini bertujuan untuk:

1. Memberi arah dalam pengembangan kurikulum pada tingkat Program Studi.
2. Menghasilkan kompetensi lulusan yang setara (level) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai dengan visi dan misi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
3. Memberi arah dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kurikulum

program studi.

Pasal 3

Sasaran

Sasaran dari pedoman pengembangan kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah kurikulum program studi di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan SN-Dikti.

BAB III

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 4

Landasan Filosofis

Kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dikembangkan berdasarkan falsafah pendidikan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang disimbolkan dengan gambar Dewi Saraswati, mengandung makna sumber ilmu pengetahuan. Gambar *Padma Astadala* mengandung makna kesucian mandala. Gambar *Padma Astadala* yang membentuk lingkaran mengandung arti tanggal berdirinya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Gambar Trisula pada masing-masing *dala*-nya mengandung makna Tri Dharma Perguruan Tinggi. Gambar Lingkaran pada dasar Padma mengandung makna berkembangnya Umat Hindu dan penuh kedamaian dalam kesatuan pola berpikir. Gambar butiran-butiran besar dalam lingkaran bermakna bulan berdirinya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Gambar butiran-butiran kecil dalam lingkaran di antara butiran kecil dan besar mengandung makna angka terakhir dari 2020, tahun berdirinya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Gambar *Ganitri* melambangkan konsentrasi dalam ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Gambar Teratai melambangkan kesucian. Gambar *Wina/Rebab* melambangkan keindahan. Gambar Keropak/lontar melambangkan kitab

suci *Veda*, sumber ilmu pengetahuan. Gambar Ansa mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan memancarkan kebijaksanaan. Gambar Merak mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan memancarkan keindahan dan kewibawaan. Warna kuning emas (gradasi kode #FFD700) bermakna bahwa civitas akademika Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mampu memberikan pencerahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat;

Pasal 5

Landasan Yuridis

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 35 ayat 1
2. PP no 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang MBKM
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Capaian Pembelajaran Lulusan
9. Buku Panduan MBKM, Ditjen Belmawa Dikti-Kemendikbud tahun 2020
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Pedoman Pengembangan Kurikulum

Pasal 6

Landasan Sosiologis

Kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dikembangkan dengan menggunakan model *community and future curriculum oriented* yaitu kurikulum berorientasi pada kebutuhan masa depan dan tuntutan masyarakat, disesuaikan dengan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kurikulum yang digunakan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SN- DIKTI.

BAB IV

PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 4

Pengembangan kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar didasarkan pada prinsip:

1. Integrasi, yang meliputi 4 hal yaitu: Integrasi Hindu dalam pengembangan keilmuan, Integrasi *hard skill* dan *soft skill*, integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam sistem pembelajaran dan integrasi pengabdian kepada masyarakat ke dalam sistem pembelajaran.
2. Mempertimbangkan pengembangan secara simultan tiga potensi mahasiswa, yaitu: (a) Potensi Afektif; (b) Potensi Kognitif dan (c) Potensi Psikomotorik
3. Mempertimbangkan tujuan dan kompetensi lulusan Perguruan mengukur aspek pengetahuan mahasiswa mengukur aspek pengetahuan mahasiswa mengukur aspek pengetahuan mahasiswa Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH). Adapun tujuan PTKH adalah untuk: (1) menyiapkan peserta didik menjadi sarjana yang sujana memiliki akhlak mulia, kecakapan dan keterampilan akademik dan profesional yang kuat dalam ilmu kehinduan untuk digunakan dalam bekerja, belajar dalam pendidikan lanjutan serta berinteraksi dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat belajar, berbudaya dan cerdas; dan (2) untuk

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu-ilmu kehinduan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

4. Relevansi. Relevansi yang dimaksud adalah kesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi serta *University value*, juga kesesuaian dengan profil lulusan yang telah dirumuskan bersama asosiasi, kesesuaian antar komponen dalam kurikulum.
5. Kontinuitas. Kontinuitas yang dimaksud adalah kurikulum mengandung isi yang memberi peluang kepada alumni untuk melanjutkan proses pembelajaran ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu memberi ruang untuk dilakukan reviu dan perubahan untuk keberlanjutan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

BAB V

STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5

Identitas Program Studi

Identitas program studi yang tercantum dalam struktur kurikulum adalah:

1. Nama Institusi
2. Nama Program Studi
3. Alamat Prodi
4. Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya
5. Gelar atau sebutan lulusan
6. Tanggal disahkan/direvisi
7. Status Usulan : baru/redisain
8. Kode PDPS
9. Bahasa pengantar
10. Masa studi

11. Visi Program studi
12. Misi Program studi
13. Tujuan Program studi
14. Sasaran Program studi

Pasal 6

Profil Lulusan

Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan Prodi disusun berdasarkan Profil lulusan Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana beserta integrasi dari kesepakatan asosiasi Program Studi. Profil lulusan dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Deskripsi capaian pembelajaran lulusan merupakan gambaran kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan program studi.
2. Capaian pembelajaran lulusan dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan deskripsi spesifik yang telah disetarakan dengan rumusan deskripsi generik pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mengacu pada Permendikbud No.3 Tahun 2020.
3. Deskripsi capaian pembelajaran lulusan ini terdiri atas: capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Rumusan capaian lulusan meliputi empat aspek yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum.
4. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah

terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

5. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Pasal 8

Pemetaan Bahan Kajian

Pemetaan bahan kajian adalah pemetaan capaian pembelajaran dengan mata kuliah. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan dengan bahan kajian berupa inti keilmuan, Ipteks pendukung, Ipteks yang dikembangkan dan Penciri PT/Program Studi, untuk menjamin keterkaitannya.

Pasal 9

Struktur Mata kuliah

Struktur mata kuliah program studi terdiri dari: mata kuliah penciri Universitas dan wajib nasional; mata kuliah penciri Fakultas; dan mata kuliah penciri program studi. (mata kuliah penguatan karakter, mata kuliah bidang program studi terkait, mata kuliah lintas bidang dalam 1 rumpun ilmu, mata kuliah lintas bidang lintas rumpun)

1. Pada program sarjana

Mata kuliah wajib Umum (MKWU) yang merupakan mata kuliah wajib nasional terdiri atas:

- a. Pancasila bobot 2 sks.
- b. PKN bobot 2 sks.
- c. Bahasa Indonesia bobot 2 sks.
- d. Filsafat Ilmu bobot 2 sks.

Mata kuliah wajib Institusi (MKWI) yang merupakan komponen penciri Universitas adalah mata kuliah:

- a. Weda bobot 2 sks
- b. Tattwa bobot 2 sks
- c. Susila bobot 2 sks
- d. Acara bobot 2 sks
- e. Bahasa Sansekerta bobot 2 sks
- f. Bahasa Kawi bobot 2 sks
- g. Moderasi Beragama bobot 2 sks
- h. Bahasa Inggris bagi Prodi bukan Bahasa Inggris, bobot 2 sks;

Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF) adalah mata kuliah wajib Fakultas dengan persentase maksimal 8% dari keseluruhan total bobot SKS.

Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP) adalah mata kuliah wajib Program Studi dengan persentase maksimal 71% (termasuk skripsi) dari

keseluruhan total bobot SKS.

Mata Kuliah Piliha (MKP) adalah mata kuliah pilihan minimal 6 SKS dengan persentase maksimal 4% dari keseluruhan total bobot SKS

Pasal 10

Kode Mata Kuliah

Sistem kode mata kuliah untuk mata kuliah dalam kurikulum KKNi UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengikuti urutan sebagai berikut:

1. Tiga digit pertama memuat tiga huruf kode prodi
2. Satu digit keempat memuat kode mata kuliah
3. dua digit kelima dan keenam memuat no urut mata kuliah
4. Satu digit ketujuh memuat kode semester (1-8)
5. Dua digit terakhir memuat kode/nomor urut mata kuliah

Contoh: Pancasila merupakan Mata Kuliah Wajib Umum pada prodi PGSD Fakultas Dharma Acarya, maka kode mata kuliah Pancasila pada prodi PGSD sebagai berikut GSD101101. Weda merupakan Mata Kuliah Wajib Institusi pada prodi PGSD Fakultas Dharma Acarya, maka kode mata kuliah Weda pada prodi PGSD sebagai berikut GSD201101. Psikologi Belajar Anak SD merupakan Mata Kuliah Wajib Prodi PGSD Fakultas Dharma Acarya, maka kode mata kuliah Psikologi Belajar pada prodi PGSD sebagai berikut GSD401416

Pasal 11

Strategi dan Evaluasi Pembelajaran

Strategi dan evaluasi pembelajaran menggunakan standar evaluasi pembelajaran, yang diartikan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

1. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan

teratur yang dilakukan oleh dosen dalam penyampaian materi kepada mahasiswa

2. Media pembelajaran

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada mahasiswa dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan mahasiswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar.

3. *Assessment* pembelajaran

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4. Teknik dan instrumen penilaian

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen

penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Penilaian Tes digunakan untuk mengukur aspek pengetahuan mahasiswa. Penilaian non Tes mengukur aspek sikap dan keterampilan mahasiswa.

5. Mekanisme dan prosedur penilaian;

Proses penilaian dalam pembelajaran model *Student Teacher Integrated Learning System* (STILeS) dilakukan selama proses dengan melihat perkembangan hasil di beberapa tahapan pembelajaran. Dalam proses penilaian ini menjadi sangat penting artinya yaitu dengan memeriksa, mengkaji, memberi arahan dan masukan kepada peserta didik, dan menggunakan suatu instrument penilaian sebagai tolak ukur ketercapaian kemampuan. Proses penilaian yang dianggap tepat dalam model pembelajaran STILeS adalah model asesmen yang disebut Asesmen Kinerja (*Authentic Assessment atau Performance Assessment*), yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik. *Authentic Assessment/ Performance Assessment* didefinisikan sebagai “Penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses maupun produk”.

6. Pelaporan penilaian dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dengan mengisi daftar nilai akhir mahasiswa, dan secara *online* melalui portal dosen; dan kelulusan mahasiswa ditentukan berdasarkan syarat kelulusan yang telah dirumuskan pada pedoman akademik.

BAB VI

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu: tahap

perancangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi kurikulum.

Pasal 12

Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni: Perumusan capaian pembelajaran lulusan, pembentukan mata kuliah, penyusunan mata kuliah.

1. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Perumusan capaian pembelajaran ini meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu;

- a. Penetapan profil lulusan, yaitu tahap menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
 - b. Penetapan kemampuan spesifik yang diturunkan dari profil dan mengacu pada kemampuan generik sesuai level/jenjang pada KKNI.
 - c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang telah ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
 - d. Rumusan tentang CPL Sikap dan Keterampilan umum terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- #### **2. Pembentukan mata kuliah.** Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan.
- a. Pemilihan bahan kajian dapat dilakukan dengan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan.
 - b. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi

pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) dinyatakan pada tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
1	diploma satu	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2	diploma dua	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	diploma tiga	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	diploma empat dan sarjana	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	Profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6	magister, magister terapan, dan spesialis	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

3. Penetapan mata kuliah beserta besaran SKS-nya. Penetapan mata kuliah dan besaran SKS-nya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum
 Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat

dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada. Selanjutnya bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau berkontribusi dengan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapus atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila butir CPL belum termuat dalam mata kuliah yang ada, dapat diusulkan matakuliah yang baru.

b. Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. (sama dengan matriks evaluasi kurikulum berjalan). Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.

c. Menentukan besaran SKS Mata Kuliah

Besaran SKS suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran SKS adalah:

Tingkat kemampuan yang harus dicapai;

- a) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat standar isi SN-dikti 2020);
- b) Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat standar proses SN-dikti 2020);
- c) Penentuan besaran SKS dapat dilakukan dengan menggunakan

formula sebagai berikut:

$$SKS_{mk} = \frac{L}{D} \times \sum SP$$

Keterangan:

SKS_{mk} : satuan kredit semester untuk satu mata kuliah

L : Keluasan mata kuliah yang menunjukkan banyaknya bahan kajian yang terangkum dalam mata kuliah

D : Kedalaman mata kuliah yang menunjukkan banyaknya capaian yang terang

$\sum SP$: Jumlah SKS dari seluruh mata kuliah pada program studi

- d. Distribusi mata kuliah setiap semester, dan ketepatan letak mata kuliah disesuaikan dengan tingkat kemampuan mahasiswa dan integrasi antar mata kuliah yang menyangkut: beban belajar mahasiswa 20-24 SKS per semester, susunan mata kuliah dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada rencana pembelajaran setiap mata kuliah.

Pasal 13

Implementasi Kurikulum dalam Sistem Pembelajaran

1. Menggunakan pendekatan *Student Teacher Integrated Learning System* (STILeS). Ada 6 pola integrasi yang menjadi ciri dari STILeS yaitu:
 - a. Integrasi pembelajaran *Teacher Centered Learning* (TCL) dan *Student Centered Learning* (SCL);
 - b. Integrasi penggunaan model-model pembelajaran dalam satu siklus pencapaian kompetensi mata kuliah;
 - c. Integrasi Hindu dalam pembahasan keilmuan;
 - d. Integrasi *hard skill* dan *soft skill*;
 - e. Integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam sistem pembelajaran; dan
 - f. Integrasi pembelajaran ke dalam kegiatan pengabdian pada

masyarakat.

2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:
 - a. Interaktif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
 - b. Holistik, maksudnya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
 - c. Integratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
 - d. Saintifik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
 - e. Kontekstual, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
 - f. Tematik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
 - g. Efektif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 - h. Kolaboratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan modal sikap,

- pengetahuan, dan keterampilan;
- i. Berpusat pada mahasiswa, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
3. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Contoh RPS dapat dilihat pada lampiran, yang paling sedikit memuat:
- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. referensi/sumber belajar yang digunakan selama proses pembelajaran.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik interaktif, holistik,

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;

5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan pembelajaran dideskripsikan melalui panduan STILeS (*Student Teacher Integrated Learning System*).

Pasal 14

Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi kurikulum program studi harus mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
2. Prinsip evaluasi kurikulum harus memperhatikan: perubahan peraturan tentang kurikulum yang sedang berlaku, perubahan visi dan misi lembaga, kebutuhan *stakeholder*, serta mempertimbangkan hasil dari *tracer study*.

Misi pembelajaran ini merupakan penjabaran atas misi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yaitu: (menyesuaikan dengan misi pembelajaran UHN. Misi UHN: 1). Melaksanakan pendidikan tinggi berdasarkan agama Hindu; 2). Melaksanakan penelitian ilmiah berlandaskan agama Hindu; 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan agama Hindu)

3. Ruang lingkup evaluasi kurikulum meliputi evaluasi terhadap berbagai komponen unsur pembelajaran yang mendukung kurikulum yang

dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, unsur komponen penting lainnya yang berpengaruh pada keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan, dan memperhatikan evaluasi kurikulum harus juga memperhatikan hal-hal seperti: Kebutuhan pembangunan bangsa yang harus bertumpu pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, sosial dan kemanusiaan; Perubahan paradigma lapangan pekerjaan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; Ratifikasi beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTs) oleh pemerintah Negara RI; dan Kesepakatan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) oleh negara ASEAN untuk berbagai pekerjaan dan profesi (*engineers; accountant; therapies, herbalis, dan labor in tourism*).

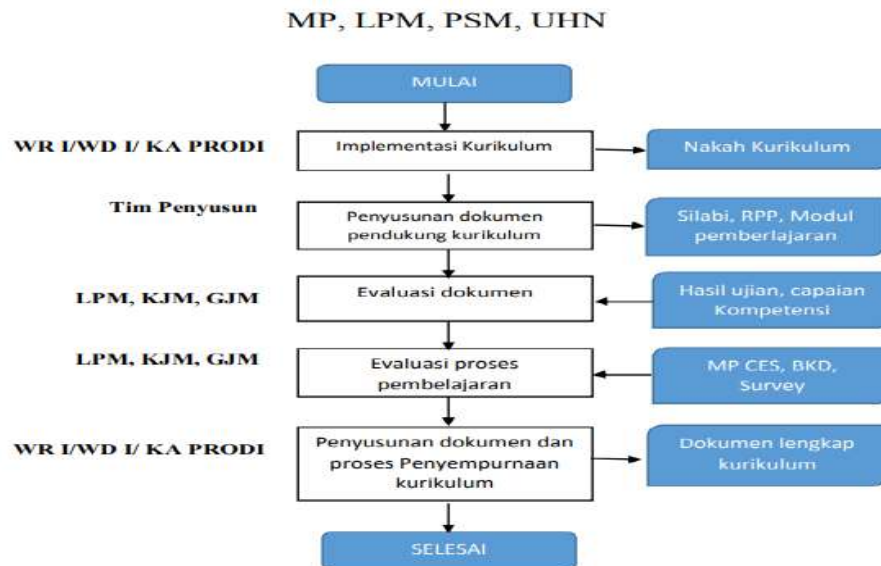
BAB VII

MEKANISME PENINJAUAN DAN PENETAPAN KURIKULUM

Pasal 15

Mekanisme Peninjauan Kurikulum

1. Peninjauan kurikulum merupakan upaya penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Peninjauan dilaksanakan setiap tahun, dan ditetapkan setiap 4-5 tahun;
2. Mekanisme peninjauan kurikulum diatur dalam standar operasional prosedur tentang peninjauan dan evaluasi kurikulum UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
3. Mekanisme peninjauan kurikulum digambarkan sebagai berikut:



Pasal 16

Mekanisme Penetapan Kurikulum

1. Penetapan kurikulum merupakan proses pemberlakuan kurikulum pada program studi dalam lingkup UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
2. Penetapan kurikulum program studi dilakukan oleh Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
3. Mekanisme penetapan kurikulum program studi melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengelola program studi mengusulkan ke pimpinan Fakultas/Pascasarjana untuk mendapatkan pertimbangan dan surat pengantar ke Rektor;
 - b. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana membaca dan memberi pertimbangan atas usul penetapan kurikulum, dan menandatangani surat pengantar ke LPM;
 - c. LPM menerima surat usul penetapan kurikulum dari Fakultas/Pascasarjana untuk diteruskan kepada Rektor;
 - d. Rektor mendisposisi surat usul penetapan kurikulum dari Fakultas/Pascasarjana kepada Senat untuk disidangkan dan

disahkan;

- e. Rektor menetapkan pemberlakuan kurikulum program studi setelah mendapatkan rekomendasi dan disahkan oleh Senat.

Sumber Rujukan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menggantikan Permen Ristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Pendidikan Berbasis Capaian (PBC). Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2012.
3. Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dengan Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesi (KKNI). Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Pendidikan Hindu. Direktorat Pendidikan Tinggi Hindu. 2013.
4. Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. 2016.

BAB VIII

PENUTUP

1. Dokumen pedoman pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menjadi acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum Program Studi.
2. Dinamika perkembangan eksternal yang mempengaruhi kurikulum dapat diakomodasi oleh program studi dalam

penyusunan kurikulumnya.

3. Hal-hal yang bersifat substansial yang dapat mempengaruhi proses pengembangan kurikulum dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan pedoman pengembangan kurikulum Program Studi yang berorientasi pada kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
4. Dokumen pedoman pengembangan kurikulum harus disosialisasikan kepada civitas akademika dan stakeholder.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian melalui penyempurnaan pedoman pengembangan kurikulum secara berkesinambungan.
6. Pedoman pengembangan kurikulum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman untuk pengembangan kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

SILABUS MATA KULIAH

I. IDENTITAS MATA KULIAH

Program Studi :
Mata Kuliah :
Kode :
Semester :
SKS :
Prasyarat :
Dosen Pengampu :

II. CP. MATA KULIAH

- A. CP Sikap
(1)
- B. CP Pengetahuan
(1)
- C. CP Keterampilan Umum
(1)
- D. CP Keterampilan Khusus
(1)

III. GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN/SILABUS

No	Capaian Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Bahan Kajian / Materi Pokok
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
UTS (Ujian Tengah Semester)			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
UAS (Ujian Akhir Semester)			

Referensi :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Mengetahui,
Ketua Jurusan.....

.....
NIP.

Denpasar,
Dosen Pengampu

Nama Dosen Pengampu
NIP.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

I. IDENTITAS MATA KULIAH

Program Studi :
Mata Kuliah :
Kode :
Semester :
SKS :
Prasyarat :
Dosen Pengampu :

II. CP. MATA KULIAH

- A. CP Sikap
(1)
- B. CP Pengetahuan
(1)
- C. CP Keterampilan Umum
(1)
- D. CP Keterampilan Khusus
(1)

III. DESKRIPSI MATA KULIAH

IV. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

[illegible]

V. PENILAIAN (KRITERIA, INDIKATOR, DAN BOBOT)

- A. Penilaian Proses (Bobot ... %)
- B. Penilaian Produk (Bobot ... %)

Mengetahui,
Ketua Jurusan.....

Denpasar,
Dosen Pengampu

.....
NIP.

Nama Dosen Pengampu
NIP.

KONTRAK PERKULIAHAN

I. IDENTITAS MATA KULIAH

Program Studi :
Mata Kuliah :
Kode :
Semester :
SKS :
Prasyarat :
Dosen Pengampu :

II. CP. MATA KULIAH

- A. CP Sikap
(1)
- B. CP Pengetahuan
(1)
- C. CP Keterampilan Umum
(1)
- D. CP Keterampilan Khusus
(1)

III. DESKRIPSI MATA KULIAH

IV. METODE PEMBELAJARAN

V. BAHAN BACAAN/REFERENSI

VI. TUGAS DAN KEWAJIBAN

VII. PENILAIAN (KRITERIA, INDIKATOR, DAN BOBOT)

- A. Penilaian Proses (Bobot ... %)
- B. Penilaian Produk (Bobot ... %)
- C. Acuan Penilaian

1. Kisaran skala

Skor Persentil	Nilai Skala	Nilai Huruf
85 – 100	4	A
70 – 84	3	B
60 – 69	2	C
40 – 59	1	D
0 – 39	0	E

VIII. MATERI JADWAL PERKULIAHAN

Minggu / Tatap Muka Ke	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian/ Materi Pokok/ Rincian Materi
1	2	3
I		
II		
III		
IV		
V		
VI		
VII		
VIII	Ujian Tengah Semester (UTS)	
IX		
X		
XI		
XII		
XIII		
XIV		
XV		
XVI	Ujian Akhir Semester (UAS)	

Mengetahui,
Ketua Jurusan.....

Denpasar,
Dosen Pengampu

.....
NIP.

Nama Dosen Pengampu
NIP.



**UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR**

FAKULTAS

JURUSAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH

KODE

DOSEN PENGAMPU

BENTUK TUGAS

JUDUL TUGAS

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN

DESKRIPSI TUGAS

METODE Pengerjaan tugas

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

INDIKATOR KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

LAIN – LAIN

DAFTAR RUJUKAN

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

Jl. Nusantara, Kubu, Bangli, Bali
Jl. Ratna No. 51 Denpasar, Bali
Jl. Kenyeri No. 57 Denpasar, Bali
Jln. Kenyeri Gg. Sekar Kemuda No.2 , Denpasar, Bali

<https://www.uhnsugriwa.ac.id>